



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RATU ZALECHA MARTAPURA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyusunan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang dikelola melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu disusun Standar Biaya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disingkat RSUD Ratu Zalecha Martapura.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6. Standar Biaya pada RSUD Ratu Zalecha Martapura yang selanjutnya disebut Standar Biaya adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan biaya komponen masukan kegiatan.
7. Harga satuan adalah nilai suatu barang/jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan standar biaya dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura dalam penyusunan, pelaksanaan serta pengendalian anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura.
- (2) Tujuan pengaturan standar biaya dalam Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tata kelola keuangan RSUD Ratu Zalecha Martapura secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR BIAYA RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

Pasal 3

- (1) Standar Biaya berfungsi sebagai :
 - a. pedoman bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah berbasis kinerja; dan
 - b. batas tertinggi atau estimasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
- (2) Standar Biaya RSUD Ratu Zalecha Martapura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A, dan penggunaannya dijelaskan dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal satuan biaya dan standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja RSUD Ratu Zalecha Martapura tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka standar biaya mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (2) Dalam hal standar biaya yang dibutuhkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja RSUD Ratu Zalecha Martapura tidak tercantum dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar, maka RSUD Ratu Zalecha Martapura dapat mengajukan usulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

- (3) Penetapan satuan biaya dan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan beban kerja dan outputnya.

Pasal 5

- (1) Pemberian biaya honorarium dilakukan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Ratu Zalecha Martapura dengan memperhatikan beban kerja dan output yang dihasilkan.
- (2) Pemberian biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pengguna Anggaran sebagai dasar untuk membayar.
- (3) Penganggaran biaya honorarium dilakukan secara selektif dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun Anggaran 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 17 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 2 TAHUN 2020
 TANGGAL : 17 JANUARI 2020

STANDAR BIAYA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 RATU ZALECHA MARTAPURA

A. DAFTAR STANDAR BIAYA RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
1	HONORARIUM KEGIATAN RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA		
	1.1. STAF PENGELOLA RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA :		
	a. Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	1.800.000
	b. Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	500.000
	c. Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	1.400.000
	d. Pembantu Bendahara Penerimaan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	350.000
	e. Pembantu Bendahara Pembuat Laporan BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	350.000
	f. Pembantu Pengurus Barang BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	400.000
	g. Kasir BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	350.000
	h. Pelaksana Penagihan kepada Pihak Ketiga BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura	OB	350.000
	1.2. HONORARIUM PETUGAS BLUD RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA :		
	a. Petugas Re-Use-HD dan Teknisi-HD	OB	450.000
	b. Petugas Laundry	OB	1.000.000
	c. Petugas Porter	OB	1.000.000
	d. Petugas Pengantar Makanan (Gizi)	OB	1.000.000
	1.3. HONORARIUM KETUA KOMITE, KEPALA INSTALASI, KEPALA RUANGAN BLUD RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA:		
	a. Ketua Komite	OB	500.000
	b. Kepala Instalasi	OB	400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
	c. Kepala Ruangan	OB	300.000
	1.4. HONORARIUM DOKTER KUNJUNGAN (Dokter dari Rumah Sakit lain)	Okj	1.500.000
	1.5. HONORARIUM INSENTIF DOKTER WAJIB KERJA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, APOTEKER, PENGELOLA SIMRS (APLIKASI DAN JARINGAN) DAN FISIKIAWAN MEDIS :		
	a. Insentif Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis	OB	6.500.000
	b. Dokter Umum	OB	3.000.000
	c. Dokter Spesialis	OB	5.000.000
	d. Honorarium Apoteker	OB	2.500.000
	e. Honorarium Pengelola SimRS (aplikasi dan jaringan)	OB	2.500.000
	f. Fisikiawan Medis	OB	1.050.000
	1.6. HONORARIUM SPI (SATUAN PENGAWAS INTERNAL) :		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	750.000
	c. Anggota	OB	600.000
	1.7. SATUAN MAKAN MINUM SAHUR ATAU BERBUKA PUASA :		
	a. Makan Minum Waktu Sahur	OW	25.000
	b. Makan Minum Waktu Berbuka Puasa	OW	25.000
	1.8. HONORARIUM PEMBIMBING ROHANI :		
	a. Kunjungan Biasa	Orang/ Kunjungan	250.000
	b. Atas permintaan (oncall)	Orang/ Oncall	100.000
2	PENGADAAN BARANG/JASA RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA		
	2.1. PEJABAT PENGADAAN UNTUK PENGADAAN LANGSUNG s.d Rp 400 jt	Paket	250.000
	2.2. PEJABAT / PEMERIKSA HASIL PEKERJAAN	Paket	250.000
	2.3. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN :		
	a. Nilai Pagu Pengadaan s.d Rp 200 jt	OB	300.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (RP)
	b. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 200 jt s.d Rp 500 jt	OB	500.000
	c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 500 jt s.d Rp 1 M	OB	750.000
	d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 1 M s.d Rp 2,5 M	OB	1.000.000
	e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 2,5 M s.d Rp 5 M	OB	1.250.000
	f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 5 M s.d Rp 7,5 M	OB	1.500.000
	g. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 7,5 M s.d Rp 10 M	OB	1.750.000
	h. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 10 M s.d Rp 15 M	OB	2.000.000
	i. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 15 M s.d Rp 25 M	OB	2.250.000
	j. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp 25 M	OB	2.500.000

B. PENJELASAN STANDAR BIAYA RSUD RATU ZALECHA MARTAPURA

1. Honorarium kegiatan RSUD Ratu Zalecha Martapura :

1.1. Staf Pengelola RSUD Ratu Zalecha Martapura :

- a. Honorarium yang diberikan kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Kasir Pembantu Bendahara Pembuat Laporan, Pelaksana Penagihan kepada Pihak Ketiga dan Pembantu Pengurus Barang pada RSUD Ratu Zalecha Martapura. Honorarium diberikan berdasarkan besaran pagu, target, dan nilai aset yang dikelola untuk setiap kegiatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - b. Jumlah maksimal Pembantu Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Ratu Zalecha Martapura maksimal 5 (lima) orang dan Pembantu Bendahara Penerimaan RSUD maksimal 4 (empat) orang.
- 1.2. Honorarium petugas reuse-hd, petugas laundry, petugas porter dan petugas pengantar makanan (gizi) diberikan kepada tenaga kontrak yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - 1.3. Honorarium Ketua komite, kepala instalasi, kepala ruangan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - 1.4. Honorarium dokter kunjungan (dokter dari rumah sakit lain) dapat diberikan kepada dokter yang ditugaskan oleh pejabat berwenang sebagai dokter kunjungan sesuai dengan kebutuhan kegiatan RSUD Ratu Zalecha Martapura dan ditunjuk berdasarkan keputusan dari Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
 - 1.5. Honorarium insentif wajib kerja dokter spesialis, dokter umum, dokter spesialis, apoteker, pengelola SIMRS dan fisikiawan medis dapat diberikan kepada :
 - a. Wajib kerja dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan wajib kerja dokter spesialis sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
 - b. Honorarium dokter umum dapat diberikan kepada tenaga kontrak dokter umum yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat.
 - c. Honorarium dokter spesialis dapat diberikan kepada tenaga kontrak dokter spesialis yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien/masyarakat.
 - d. Honorarium Apoteker dapat diberikan kepada tenaga kontrak Apoteker yang diangkat berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura yang bertugas memberikan pelayanan kefarmasian.
 - e. Honorarium Pengelola dan Pelaksana Aplikasi dan Jaringan (SIMRS) dapat diberikan kepada tenaga kontrak yang bertugas mengelola Aplikasi dan Jaringan (SIMRS) yang

ditunjuk berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.

- f. Honorarium Fisikawan Medis dapat diberikan kepada tenaga kontrak fisikawan medis yang ditunjuk dengan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura.
- 1.6. Honorarium Tim SPI (Satuan Pengawas Internal) dapat diberikan kepada Tim SPI yang dibentuk berdasarkan keputusan Direktur RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk melaksanakan audit Internal Rumah Sakit.
 - 1.7. Satuan Makan Minum Sahur dan Berbuka Puasa yaitu satuan makan minum waktu sahur dan berbuka puasa pada bulan Ramadhan diberikan dengan ketentuan :
 - a. Makan minum sahur diberikan kepada tenaga medis atau pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura yang mendapat tugas jaga pukul 20.00 WITA s/d 08.00 WITA.
 - b. Makan minum berbuka puasa diberikan kepada tenaga medis atau pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura yang mendapat tugas jaga pukul 14.00 WITA s/d 20.00 WITA.
 - 1.8. Honorarium Pembimbing Rohani adalah honorarium yang diberikan kepada tenaga bina rohani yang melakukan pelayanan kerohanian untuk memfasilitasi kebutuhan keagamaan dan spiritual pada pasien RSUD Ratu Zalecha Martapura.
2. Pengadaan Barang/Jasa pada RSUD Ratu Zalecha Martapura :
 - 2.1. Pejabat Pengadaan untuk pengadaan langsung s.d Rp 400jt :

Honorarium diberikan kepada personil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat Pengadaan barang/jasa diberikan honorarium paling banyak 1 (satu) orang, dan Kepada Pejabat Pengadaan yang menangani beberapa paket pekerjaan dengan nilai dibawah Rp 50jt dapat diakumulasi menjadi nilai paket lebih dari Rp 50jt dan diberikan honorarium berdasarkan standar biaya 1 paket pekerjaan.
 - 2.2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan :

Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertugas memeriksa melakukan pemeriksaan administrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program/anggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SiRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.
 - 2.3. Pejabat Pembuat Komitmen :

Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Honorarium pejabat pembuat komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

Ttd

KHALILURRAHMAN